



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah baru, mewajibkan tertuangnya program Organisasi Perangkat Daerah dalam indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
  - b. bahwa berdasarkan kondisi keuangan daerah saat ini, perlu disesuaikan mengenai pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013-2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV	:	ANALISA ISU STRATEGIS
BAB V	:	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	:	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
BAB VIII	:	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX	:	PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB X	:	PENUTUP

- (2) Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Indikator pembangunan daerah merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari sasaran RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013-2018 yang harus dicapai pada akhir periode lima tahun.
- (2) Indikator pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Matriks 8.1 Bab VIII pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Indikator pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun dokumen rencana pembangunan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal .....

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ..... NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: .....

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR ... TAHUN...  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4  
TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
TAHUN 2013-2018

RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN  
2013-2018

DRAF RAPERDA PPU